



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 450 /V.14/HK/2019**

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2015-2019**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Masa Kerja Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2019 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/427/III.07/HK/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2019 yang akan berakhir pada tanggal 16 September 2019, maka untuk kelancaran dan kesinambungan pelaksanaan tugas Komisi Informasi menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi, sambil menunggu dibentuknya Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2019-2023, perlu memperpanjang masa jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung sesuai dengan Surat Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor 14/12/KI-LPG/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Penetapan Perpanjangan Jabatan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung masa Jabatan 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, untuk tertib administrasi pelaksanaan tugas Komisi Informasi, perlu menetapkan Perpanjangan Masa Kerja Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2015-2019 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dearah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PERPANJANGAN MASA KERJA ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2015-2019.
- KESATU : Menetapkan Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung masa jabatan 2015-2019, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Perpanjangan Masa Jabatan Komisi Informasi Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, ditetapkan sampai dengan dilantiknya Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung masa jabatan yang baru.
- KETIGA : Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non-litigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon informasi publik berdasarkan alasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. menetapkan kebijakan umum pelayanan informasi publik; dan
 - c. menetapkan petunjuk teknis layanan informasi publik.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan fungsi dimaksud pada Diktum Ketiga, Komisi Informasi Provinsi Lampung mempunyai wewenang sebagai berikut:
- a. memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
 - b. meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa informasi publik;
 - c. meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik atau pun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa informasi publik;
 - d. mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Adjudikasi Non-Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik;
 - e. membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi; dan
 - f. menyelesaikan sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.

- KELIMA : Komisi Informasi Provinsi Lampung bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) UPTD Keterbukaan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.
- KETUJUH : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung melalui Kepala UPTD Keterbukaan Informasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/427/III.07/HK/2015 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan 2015-2019 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan dilantiknya Anggota Komisi Informasi Provinsi Lampung Masa Jabatan yang baru, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

M. ~~RIDHO~~ FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Informasi Pusat di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
6. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
10. Kepala UPTD KI Dinas Komunikasi, Informatika dan Stasistik Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Masing-masing Anggota Komisi Informasi yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 450 3/V.14/HK/2019

TANGGAL : 5 2019

**SUSUNAN PERSONALIA PERPANJANGAN MASA KERJA
ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2015-2019**

No	NAMA	TEMPAT/TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4
1	DERY HENDRYAN, S.I.P., S.H., M.H.	Tanjungkarang, 13 Januari 1976	Jl. Imam Bonjol Km. 12 Gg. Asikin Kec. Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran.
2.	AS'AD, M, S.Ag., S.Hum., M.H.	Tanjung Karang, 5 Mei 1975	Jl. Sentot Ali Basa No. 42A Way Dadi Sukarame Kota Bandar Lampung
3.	BUDI JAYA IDRIS, S.H.	Negara Batin, 15 Agustus 1977	Jl. Durian I Gg. Way Kanan I No. 5 Sukarame Bandar Lampung
4.	Hj. DEDEH KURNIASIH, S.Pd.I., M.M.	Subang, 28 Desember 1964	Jl. Urip Sumoharjo Perum Griya Damai Sejahtera Gunung Sulah Bandar Lampung.
5.	KHALIDA, S.H.	Palembang, 18 Desember 1973	Jl. Rajawali Blok C.11 No. 22 Perum Beringin Raya Kemiling Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO